



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR: 141 / DST TAHUN 2024

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN
WORKSHOP PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2024**

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Membaca** : TOR kegiatan Workshop Pengelolaan Sampah Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2024
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Workshop Pengelolaan Sampah Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2024, perlu ditetapkan pelaksana kegiatan dimaksud.
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang layak dan kompeten untuk ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Workshop Pengelolaan Sampah Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;

16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum.
 6. DIPA BLU Tahun Anggaran 2024 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2024 Revisi ke-5 tanggal 12 Juni 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN WORKSHOP PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2024.**

- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pelaksana kegiatan Workshop Pengelolaan Sampah Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2024.

- KEDUA : Tugas personalia pelaksana kegiatan Workshop Pengelolaan Sampah Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Panitia
 - a. Merencanakan kegiatan.
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke Dekan
2. Narasumber
 - a. Menyampaikan materi sesuai dengan tema dan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia.
 - b. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya/berdiskusi.
 - c. Menyampaikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan/diskusi yang diajukan oleh Peserta.
3. Moderator
 - a. Mengatur jalannya kegiatan.
 - b. Mendampingi narasumber dalam menyampaikan materi.
 - c. Memberi kesempatan kepada narasumber dan peserta untuk diskusi/tanya jawab.
4. Peserta
 - a. Mengikuti setiap sesi secara tertib dan pro aktif.

- KETIGA : Semua pembiayaan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Tahun Anggaran 2024 MAK 2132.BGC.001.067.GV. 525112, 525113, 525115..
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal 17 Juli 2024



Valid ID e3093cefcfad6599

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si.

SIGNED

Tembusan:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bendahara Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 141 / DST TAHUN 2024
TANGGAL : 17 Juli 2024

TENTANG
SUSUNAN PERSONALIA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
WORKSHOP PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Panitia

Penanggung Jawab	:	Dr. Arifah Khusnuryani, S.Si., M.Si.
Ketua	:	Miftahur Rofi, M.Ag.
Anggota	:	Ahmad Faizin, SE., MM.
Anggota	:	Nur Sudarmaji
Anggota	:	Yuli Istanto
Anggota	:	Hasan Ashari

2. Narasumber

No	Nama	Jabatan - Lembaga
1	Wahyu Trisna Jati	Humas KUPAS

3. Moderator

No	Nama	Jabatan - Lembaga
1	Dr. Arifah Khusnuryani, M.Si.	WD 2 FST

4. Peserta

No	Nama	Jabatan - Lembaga
1	Dr. Arifah Khusnuryani, M.Si.	WD 2
2	Lela Susilawati, M.Si., Ph.D.	Dosen Biologi
3	Satiti Ratnasari, M.Sc.	Dosen Biologi
4	Dien F. Awaliyah, M.T.	Dosen TIN
5	Miftahur Rofi, M.Ag.	Kabag TU
6	Ahmad Faizin, SE., MM.	ADUM
7	Nur Sudarmaji	ADUM
8	Yuli Istanto	ADUM
9	Hasan Ashari	ADUM
10	Yadi	Rumah Tangga
11	Anag Hadiyanto	Rumah Tangga
12	Burhan	Pengawas CS
13	Vicko Bramantara	CS

No	Nama	Jabatan - Lembaga
14	David Bayu Fermanzah	CS
15	Robi Nugroho	CS
16	Rosyid Ahmad Sholihin	CS
17	Salsabila	CS
18	Wahyu Pw.	CS
19	Zainal Arifin	Petugas Taman
20	Rochmad subagyo	Petugas Taman



Valid ID e3093cefcfad6599

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si.

SIGNED


LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR : 141 / DST TAHUN 2024

TANGGAL : 17 Juli 2024

TENTANG
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
WORKSHOP PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
MAK	2132.BGC.001.067.GV. 525112, 525113, 525115.				
525112	Belanja Barang				
	- Snack Pelaksanaan (25 Org x 2 kali x 1 keg)	50	OK	Rp. 15.000	Rp. 750.000
	- Makan Pelaksanaan (25 Org x 1 kali x 1 keg)	25	OK	Rp. 35.000	Rp. 875.000
525113	Belanja Jasa				
	- Narasumber Luar K/L (1 Org x 3 JPL x 1 keg)	3	OJ	Rp. 900.000	Rp. 2.700.000
525115	Belanja Perjalanan				
	- Uang harian peserta (25 Org x 1 hari x 1 keg)	25	OH	Rp. 170.000	Rp. 4.250.000
	- Transport peserta (25 Org x 1 keg)	25	OK	Rp. 170.000	Rp. 4.250.000
Total					Rp. 12.825.000



Valid ID e3093cefcfad6599

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
 Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si.

SIGNED